



A. Latar Belakang

Pulau Madura memiliki empat Kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Kabupaten Bangkalan merupakan Kota pesantren. Seperti di Kecamatan Bangkalan terdapat 36 pesantren yang didirikan. Sementara itu, letak pesantren saling berdekatan. Di satu Kelurahan saja terdapat 7 pesantren tepatnya berada di Kelurahan Kemayoran dan Demangan.¹ Hal ini membuktikan bahwa warga Bangkalan sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan dan pendidikan Islam.

Mayoritas warga Bangkalan beragama Islam. Dikarenakan agama yang tumbuh kuat, tidak heran jika semua warga Bangkalan sangat fanatik dengan para kiai apalagi kiai tersebut pernah menjadi guru saat mereka mengabdikan dan menjadi

¹ Profil Kecamatan Bangkalan tahun 2011.

santri. Di antara pesantren yang terdapat di Bangkalan misalnya pondok pesantren Raudhatul Mutaallimin 1, Raudhatul Mutaalimin 2, Manbaul Hikam. Berpotensi dalam bidang agama secara otomatis para kiai bersandarkan dengan hadis Nabi, baik secara lisan yang disampaikan saat mengajar maupun ketika sedang berceramah. Sementara itu, mereka juga menerapkan kandungan hadis dengan perbuatan dan tingkah laku untuk memenuhi tujuan hidup. Sebagaimana yang dianjurkan Nabi, mereka menikah dengan wanita yang subur dan penyayang. Merupakan kebanggaan tersendiri ketika mereka mendapat pasangan yang bisa memberikan keturunan. Dari keturunan itulah melahirkan beberapa generasi yang dapat membimbing pesantren atau sebagai tokoh agama yang disegani masyarakat. Sebab itu, banyaknya keturunan menimbulkan antara satu pesantren dengan pesantren lain memiliki pengasuh yang mempunyai kerabat dengan pengasuh di pesantren lain.

Kiai Abdul Adhim adalah pengasuh pondok al-Falah al-Kholiliyah mempunyai 12 orang anak, Seorang putrinya yang bernama Hanifah menikah dengan putra kiai Zubair. Kiai Zubair juga merupakan pengasuh pesantren ternama di Bangkalan, Beliau menikah dengan empat orang istri dan di karuniai 12 anak. Begitu pula dengan yang lain putra dan putri kiai ini selalu berkesinambungan dengan putra dan putri kiai-kiai yang lain.

Peran kiai dan para tokoh agama lainnya sangat dihormati oleh seluruh masyarakat. Mereka adalah pengajar agama yang menuntun masyarakat, baik dengan mendalami al-Qur'an, al-hadis maupun beberapa keilmuan agama lainnya. Melihat besarnya harapan masyarakat terhadap para ilmuwan agama sangatlah

penting kiranya diperhatikan sikap dan tingkah laku pengasuh pesantren ditinjau dari aspek pembentukan rumah tangganya. Dikarenakan perbuatan tersebut akan berimbas pada masyarakat.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral, akhlaq karimah dalam konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya generasi suatu bangsa, ditentukan pula oleh pembentukan pribadi dalam keluarga. Disinilah keluarga memiliki peranan yang strategi, untuk memenuhi harapan tersebut.²

Sebagaimana dipahami bahwa pentingnya pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia, menentramkan penghuninya, dan selalu mengayomi anggotanya. Demikian dapat dikatakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam nash al-Qur'an yang difirmankan oleh Allah dalam surat ar-Rum yang terdapat pada ayat 21 yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*³

Pernikahan dilakukan oleh dua orang, setelah pernikahan dilaksanakan akan membentuk sebuah unit masyarakat kecil serta dilengkapi dengan keturunan yang

² Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang : UIN Press, 2008), 39.

³ Al-Qur'an digital versi 2.0 QS.al-Rum: 21.

biasa disebut sebagai keluarga. Menikah adalah satu dari sekian kewajiban yang dianjurkan oleh agama Islam dan merupakan satu pilar dari beberapa pilar agama sebagaimana shalat, puasa, dan zakat.⁴ Dalam membentuk keluarga ada beberapa anjuran Nabi untuk memilih calon pasangan agar supaya konsep keluarga ideal dapat terealisasi dengan baik, yakni dalam hadis yang disabdakannya:

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تُنكحُ المرأةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فظَفَارُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)⁵

Artinya : Menceritakan kepada kita Musaddad menceritakan kepada kita Yahya dari Ubadillah berkata menceritakan kepadaku Sa'id bin Abi Sa'id dari ayahnya dari Abi Hurairah RA dari Nabi SAW berkata: nikahi wanita karena 4 hal, karena kekayaannya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, barang siapa memenangkan agamanya maka dia beruntung.

Di antara hadis yang lain adalah, hadis yang menjelaskan tentang anjuran menikah dengan wanita yang subur dan penyayang yakni hadis yang terdapat dalam kitab Sunan Nasa'i yakni:

اخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا المستلم بن سعيد عن منصور بن زاذن عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفترزوها؟ فنهاه ثم اتاه الثانية فنهاه ثم اتاه الثالثة فنهاه فقال: (تزوجوا الولود الودود فإني مكائر بكم)⁶

⁴ Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2005), 274.

⁵ Lihat Shahih Bukhari nomor hadis 4700, dalam *Mausu'ah al-Kutub al-Tis'ah* (CD-ROM), versi 2.0 (Makkah: Global Islamic Software).

⁶ Jalaluddin al-Suyuti, *Sunan Nasa'i* (Bairut: dar al-Fikr) jilid 5-6, 66.

Artinya :Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata: ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW, lalu ia berkata, "sesungguhnya aku menyukai wanita yang kaya dan berkedudukan, hanya saja ia tidak dapat melahirkan, apakah aku boleh menikahnya? Maka beliau melarangnya, kemudian orang tersebut datang untuk yang keduanya, dan beliau pun tetap melarangnya. Kemudian ia datang untuk ketigakalinya, beliau pun tetap melarangnya lalu bersabda, "nikahilah perempuan yang subur yang penyayang, sebab aku berbangga di hadapan umat lain dengan jumlah kalian yang banyak."⁷

Pengertian hadis di atas secara teks mengandung makna bahwa Nabi bangga dengan umat yang banyak dan menganjurkan kita selaku umatnya untuk menikah dengan wanita yang subur dan penyayang. Beberapa kajian hadis pada dasarnya memiliki tujuan agar mampu mendudukan pemahaman terhadap hadis pada tempat yang proporsial, kapan dipahami secara tekstual, kontekstual, universal, temporal, situasional maupun lokal. Karena bagaimanapun juga pemahaman yang kaku, radikal dan statis sama artinya dengan menutup keberadaan Islam yang *shalih likulli zamân wa-al makân*.⁸

Dalam memberi makna sunnah dan hadis ulama' *Mutaqaddimîn* berbeda dengan ulama' *Muta'akhirun*. Hadis menurut ulama' *Mutaqaddimîn* adalah segala perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang disandarkan kepada Nabi pasca kenabian, sedangkan sunnah adalah segala sesuatu yang diambil dari Nabi. Ulama' *Muta'akhirun* mendefinisikan bahwa sunnah dan hadis adalah dua hal yang sama yaitu segala ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi.⁹

⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i* (2), penerjemah Fathurrahman, Zuhdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 660.

⁸ Suryadi, "Resume Makna Living Sunnah Ke Living Hadits", <http://getarticlenow.blogspot.com/2011/makna-living-sunnah-ke-makna-living-hadits.html/>, diakses pada tanggal 6 desember 2012.

⁹ Suryadi, *Resume*.

Pemahaman terhadap hadis Nabi ada yang tekstual dan kontekstual. Di antara pemahaman hadis secara kontekstual adalah dengan mengkaji hadis yang berkembang di masyarakat. Adapun yang masih berkaitan dengan hadis itu sendiri adalah pembahasan *living sunnah* atau sunnah yang hidup. Pembahasan *living sunnah* merupakan kesepakatan para kaum muslim terutama dalam mempraktekkan masalah keagamaan (*amal, al-mujtama' alaih*). Kesepakatan tersebut merupakan formulasi ijma' yang mana konsep ijtihad ulama' diterapkan, hasil penafsiran para ulama', pengusaha dan hakim atas sunnah itu sendiri menurut keadaan mereka masing-masing.¹⁰

Makna tentang kajian *living sunnah* tercermin pada masyarakat sebagai suatu tempat berinteraksi sosial antara individu satu satu dengan individu yang lainnya yang merespon ajaran Islam khususnya yang terkait dengan kajian hadis. Merujuk pada masyarakat peneliti mengarah pada kalangan keluarga pesantren yang menerapkan hadis Nabi yaitu menikah dengan wanita yang subur dan penyayang berada di sekitar Kecamatan Bangkalan. Hal ini menginspirasi peneliti untuk mengkaji pemahaman hadis *Tazawwajû al-Walûd al-Wadûd Fainnî Mukâtsirun Bikum* dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga (kajian *living sunnah* di kalangan keluarga pesantren di Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan).

¹⁰ Hamdan Husein, *Makalah Living Sunnah* <http://Hamdanhusein/2012/living-sunnah>. diakses pada tanggal 05 februari 2013.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman terhadap hadis *Tazawwajû al-Walûd al-Wadûd Fainnî Mukâtsirun Bikum* di kalangan keluarga pesantren di Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana implikasi hadis *Tazawwajû al-Walûd al-Wadûd Fainnî Mukâtsirun Bikum* dalam pembentukan keluarga di kalangan keluarga pesantren di Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan yakni:

1. Mengetahui pemahaman terhadap hadis *Tazawwajû al-Walûd al-Wadûd Fainnî Mukâtsirun Bikum* di kalangan keluarga pesantren di Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan .
2. Memahami implikasi hadis *Tazawwajû al-Walûd al-Wadûd Fainnî Mukâtsirun Bikum* dalam pembentukan keluarga di kalangan keluarga pesantren di Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan dan maksud yang telah teruraikan akan menimbulkan sebuah kemanfaatan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoretis

- a. Penambahan Pengetahuan yang mendalam tentang kajian *living sunnah* sehingga dapat mengaitkan antara makna dan kandungan hadis dengan praktek dalam sebuah kehidupan bermasyarakat.
- b. Menjadikan kontribusi bagi para ilmuwan baik secara keagamaan dan sosiologis terhadap suatu kajian tertentu.
- c. Menjadikan kontribusi khususnya mahasiswa fakultas syariah sebagai penambahan wacana yang berhubungan dengan lingkup kajiannya.

2. Secara Praktisi

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemberian pengertian bagi masyarakat umum tentang sebuah kajian hadis yang kemudian diterapkan dalam praktek kehidupan yang dijalani.

E. Definisi Operasional

1. *Tazawwajû*: (menikahlah kalian semua). Kata *tazawwajû* adalah kata yang berasal dari lafadz *tazawwaja* mengikuti wazan *tafa'ala*¹¹ dengan fiil amar *tazawwaj* yang mempunyai makna kawinlah, serta diikuti dengan *wawu jamak mudzakkar*, sehingga mempunyai makna menikahlah kalian semua laki-laki.
2. *Al-Walûd*: kata *al-Walûd wal Wallâdatu* sebagaimana dalam kamus Munawwir mempunyai arti (perempuan) yang subur, banyak anak.¹² Kata ini termasuk *sighat mubâlaghah* yang artinya lebih ditekankan pada sesuatu yang memiliki makna lebih.

¹¹Muhammad Maksum bin Ali, *Amstilah al-Tashrifiyah*, Surabaya.

¹²Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab- Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1580.

3. *Al-Wadûd*: kata *al-Wadûd* mempunyai persamaan dengan kata *al-Mahbûb* yakni mempunyai makna yang dicintai atau yang disayangi.¹³ Sama halnya dengan kata *al-walûd* kata ini juga termasuk *sighat Mubâlaghah* sehingga artinya cenderung pada wanita yang penyayang.
4. *Mukâtsirun Bikum*: kata *Mukâtsirun* adalah *fâ`il* dari lafadz *takâtsara*¹⁴ yang serupa dengan *fâkhara* yang mempunyai makna membanggakan atas banyaknya harta dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan dasar bahwa makna lafadz *Mukâtsirun bikum* adalah orang yang berbangga diri dengan jumlah anak yang banyak karena mengaitkan dengan lafadz sebelumnya yaitu *al-walûd*.
5. *Implikasi*: Kata implikasi mempunyai maksud kesimpulan, keterlibatan atau keadaan terlibat, pelibatan atau penyelipan masalah.¹⁵ Yang dimaksud kata implikasi dalam judul ini adalah keterlibatan atau dampak kalangan keluarga pesantren di Kecamatan Bangkalan dalam pembentukan keluarga sesuai dengan pemahaman mereka terhadap hadis *Tazawwajû al-Walûd al-Wadûd fainnî Mukâtsirun Bikum*.

F. Penelitian Terdahulu

Mengenai Penelitian yang berkaitan dengan hadis, secara empirik maupun normatif banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas mempunyai perbedaan signifikan substansi dengan hasil penelitian yang sudah terlebih dahulu dilakukan, terutama

¹³Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, 1546.

¹⁴Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, 1191.

¹⁵Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola), 247.

tentang tema-tema mengenai hadis dan konsep keluarga, maka kiranya sangat penting dalam bab ini mengkaji hasil penelitian terdahulu.

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan judul yang diteliti antara lain pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Arif Fahrurrozi, skripsi, tahun 2011, dengan judul “Studi living Sunnah Tentang Makna Hadis Anjuran Menikah Dikalangan Aktivis Hizbut Tahrir Di Kota Malang”, UIN Malang Fakultas Syari’ah jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai pemahaman hadis anjuran menikah yang terdapat dalam kitab hadisnya Ibnu Majah yakni sunan Ibnu Majah. Dalam penelitian ini fokus pada kalangan aktivis Hizbut Tahrir (selanjutnya disebut HT) yang berada dalam Kota Malang. Singkat kecemasan akademiknya adalah terdapat perbedaan pemahaman HT dengan aktivis lainnya mengenai kajian keislaman sehingga cenderung untuk meneliti bagaimana pemahaman HT tentang hadis, maka dipilihlah hadis yang berkaitan dengan anjuran pernikahan dan bisa menghasilkan kesimpulan bahwa kalangan HT juga memahami bahwa anjuran menikah adalah hal yang perlu diperhatikan untuk mengikuti sunnah Nabi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan saudara Arif Fahrurrozi adalah sama-sama meneliti tentang kajian atau pemahaman hadis dengan pendekatan *living sunnah* serta merupakan kajian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif, sedang letak perbedaannya adalah terdapat pada hadis yang akan diteliti. Pada penelitian ini peneliti bukan membahas anjuran menikah dengan membangun keluarga melainkan membahas anjuran menikah dengan wanita penyayang dan subur yang dikaitkan dengan implikasi pembentukan keluarga. Penelitian ini juga bukan

diarahkan pada aktivis HT namun mengarah pada kalangan keluarga pesantren yang berada di Kecamatan Bangkalan.¹⁶

Penelitian Nor Salam, skripsi tahun 2010, dengan judul Studi Atas Hadis “*Lâ Nikâha Illâ bi Waliyyin*” (Analisis ilmu hadis) “. UIN Malang Fakultas Syariah jurusan al-Ahwal al-Syakhsiiyyah. Penelitian ini membahas mengenai hadis dengan jalan menganalisisnya yakni melalui kritik matan dan sanad untuk mengetahui keabsahan atau kualitas kesahihan hadis agar bisa dijadikan hujjah. Hadis yang dipilih dari penelitian Nor salam adalah mengenai kedudukan wali dalam pernikahan sehingga dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis ini shahih dan bisa dijadikan hujjah. Persamaan penelitian yang peneliti bahas dengan penelitian saudara Nor Salam adalah sama-sama membahas tentang hadis namun perbedaan yang signifikan adalah jenis penelitian ini empiris dengan kajian *living sunnah* sementara penelitian saudara Nor Salam adalah penelitian normatif.¹⁷

Penelitian Ambyah Krisbiantoro, skripsi, tahun 2008, dengan judul Analisis Hadis “*Abghadh al-halâl ilâ Allah al-Thalâq*” ditinjau dari perspektif ilmu hadis UIN Malang Fakultas Syariah jurusan al-Ahwal al-Syakhsiiyyah. Penelitian ini membahas tentang analisis hadis yang berkaitan dengan thalak, Bahwasanya thalak adalah hal yang dibenci Allah namun merupakan suatu tindakan yang halal. Hasil penelitiannya adalah katagori hadis *ahâd* yang *masyhur*. Jenis penelitiannya normatif dengan jalan menganalisis hadis melalui kritik sanad dan matan.

¹⁶ Mengutip dari Arif Fahrurrozi, *Studi Living Sunnah Tentang Makna Hadits Anjuran Menikah di kalangan Aktivis Hizbut Tahrir di Kota Malang*, Skripsi (Malang: UIN, 2011).

¹⁷ Mengutip dari Nor Salam, *Studi Atas Hadis “Lâ Nikâha Illâ bi Waliyyin” (Analisis Ilmu Hadis)* Skripsi, (Malang: UIN, 2010).

Persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang kajian hadis namun jenis penelitian peneliti adalah empiris dengan pendekatan *living sunnah*.¹⁸

Penelitian Dyah Atikah, skripsi, tahun 2011 dengan judul Pemahaman tentang *Mawaddah* dan *Rahmah* dalam pembentukan keluarga sakinah (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang), Fakultas Syariah jurusan al-Ahwal al-Syakhsyyah. Penelitiannya membahas permasalahan-permasalahan mengenai pemahaman-pemahaman masyarakat Kepanjen dalam memberi makna *Mawaddah* dan *Rahmah* dalam upaya membentuk keluarga Sakinah dengan hasil penelitian bahwa pemahaman tentang makna *Mawaddah* dan *Rahmah* harus dibarengi dengan dasar agama.¹⁹ Persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas pemahaman yang dikaitkan dengan pembentukan keluarga dengan jenis penelitian empiris, dan menggunakan pendekatan kualitatif. Letak perbedaannya peneliti mengaitkan dengan pemahaman hadis dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga serta menggunakan pendekatan *living sunnah*.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang dapat diuraikan dari skripsi ini dimulai dengan Bab I mengenai Pendahuluan. Bab ini Merupakan bab yang memuat beberapa elemen dasar pada penelitian, yaitu terdiri dari latar belakang yang menjelaskan dasar berpikir tentang pentingnya penelitian yang disusun, sehingga ditemukan

¹⁸Mengutip dari Ambyah krisbyantoro, *Analisis Hadis "Abghadh al-halâl ilâ Allah al-Thalâq" di tinjau dari perspektif ilmu Hadis*, Skripsi, (Malang: UIN, 2008).

¹⁹Mengutip dari Dyah Atikah, *Pemahaman Tentang Mawaddah dan Rahmah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)*, Skripsi, (Malang, UIN, 2011).

keganjalan yang bisa menjelaskan alasan peneliti dalam melakukan penelitian, selanjutnya rumusan masalah berkenaan dengan fokus permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, tentunya memiliki alasan yang kuat dalam menjelaskan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, dan oleh karenanya dengan tujuan tersebut manfaat penelitian bisa di peroleh secara teoritis dan praktis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian. Penguraian seperti ini lebih mudah dan dipahami. Definisi Operasional dapat memberikan pemahaman yang lebih mudah untuk memahami kosakata yang dianggap penting dalam penelitian ini, sementara itu, penelitian terdahulu dipaparkan untuk membandingkan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian orang lain baik dari aspek kesamaannya maupun aspek perbedaannya.

Bab II mengenai tinjauan pustaka, pada bab ini diuraikan teori dan konsep yang menjadi dasar serta bahan analisis peneliti. Dalam bab kedua ini peneliti menguraikan tentang kritik hadis disertai paparan penelitian kritik hadis dari Sunan Nasa'i. Begitu pula uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan definisi keluarga dan pembentukan keluarga serta pemahaman para ulama' dalam memahami kandungan makna hadis tersebut.

Bab III membahas metode penelitian yang meliputi proses atau cara terstruktur dalam melakukan penelitian yang telah ditentukan secara lazim. Bab ini menguraikan proses dan cara peneliti dalam melakukan penelitian, yang meliputi lokasi penelitian yang menunjukkan letak atau tempat subjeknya serta pertimbangan memilih lokasi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data dan tehnik analisis data.

Bab IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dari sebuah fokus permasalahan yang diteliti, yakni data mengenai pemahaman para pihak yang terlibat dalam permasalahan pemahaman hadis *tazawwajû al-walûd al-wadûd fainnî mukâtsirun bikum* dan hasil data tentang implikasi terhadap pembentukan keluarga berikut dengan pembahasan dan analisis.

Bab V berkaitan dengan Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban atas fokus permasalahan yang telah diteliti oleh peneliti dan saran bagi pihak terkait, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

